



PUTUSAN
Nomor. 314/Pid.B/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALEXANDER SUREZ ELWANDO

HUTAGALUNG;

Tempat lahir : Batam
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tembesi Lestari Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan
Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Tidak Ada;

2. Nama lengkap : WILLY JOHN VEREZ SIMANJUNTAK;

Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Cendana C 9/15 Rt. 001 Rw. 023 Kelurahan
Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 314/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 314/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 05 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALEXANDER SUREZ ELWANDO HUTAGALUNG** dan **terdakwa II WILLY JOHN VEREZ SIMANJUNTAK** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"**

Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana (Dalam dakwaan Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ALEXANDER SUREZ ELWANDO HUTAGALUNG** dan **terdakwa II WILLY JOHN VEREZ SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara masing – masing **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan BP 4219 FR tahun 2011 dengan Noka : MH328D306BK428824 Nosin : 28D2427962;

- 2 (dua) pelek standar Yamaha Mio warna Silver beserta ban tubes dengan merk DIAMOND;

- 1 (satu) buah STNK an. YULI CANDRAWASIH;

Dikembalikan kepada saksi korban RONI DWI PUTRA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nopol Belakang BP 4765 dan tanpa plat depan;

- 1 (satu) unit HP Vivo Y 71 milik Alexander Surez Elwando Hutagalung;

Dikembalikan kepada terdakwa ALEXANDER SUREZ;

- 1 (satu) buah kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa ALEXANDER SUREZ ELWANDO HUTAGALUNG** bersama dengan **terdakwa WILLY JOHN VEREZ SIMANJUNTAK** pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Bengkong Jaya Blok G Nomor 12 Kecamatan Bengkong Kota Batam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa ALEXANDER SUREZ menjemput terdakwa WILLY JOHN untuk jalan-jalan, dan pada saat itu terdakwa WILLY JOHN mengajak terdakwa ALEXANDER SUREZ untuk mengambil sepeda motor, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib para terdakwa sampai di daerah bengkong dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik saksi RONI DWI PUTRA yang terparkir di garasi depan rumah saksi RONI DWI PUTRA yang beralamat di Bengkong Jaya Blok G Nomor 12 Kecamatan Bengkong Kota Batam. Kemudian terdakwa ALEXANDER SUREZ langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan dengan menggunakan kunci T yang telah di bawa sebelumnya, sedangkan terdakwa WILLY JOHN bertugas memantau keadaan sekitar. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik saksi RONI DWI PUTRA tersebut berhasil di hidupkan terdakwa ALEXANDER SUREZ langsung mengendarai motor tersebut untuk selanjutnya di bawa pulang kerumahnya sedangkan terdakwa WILLY JOHN mengendarai sepeda motor milik terdakwa ALEXANDER SUREZ;
- Akibat perbuatan terdakwa ALEXANDER SUREZ ELWANDO HUTAGALUNG dan terdakwa WILLY JOHN VEREZ SIMANJUNTAK tanpa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin Saksi RONI DWI PUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONI DWI PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor yang saksi alami diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Bengkong Jaya Blok G No. 12 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi yang di ambil adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan No. Polisi BP 4219 FR, warna Putih, tahun 2011, No. Rangka : MH328D306BK428824, No. Mesin : 28D2427962 dan barang tersebut masih saksi gunakan buat alat transportasi;
- Bahwa Bukti yang saksi miliki adalah 1 (satu) Buah STNK An YULI CANDRAWASIH dan 1 (satu) Buah BPKB dan saksi telah membeli dari Sdri.YULI CANDRAWASIH yang merupakan kakak ipar saksi sendiri;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi dalam keadaan dikunci stang di Garasi depan rumah yang beralamat di Bengkong Jaya Blok G No. 12 Kec. Bengkong Kota Batam, lalu saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat tidur, kemudian seperti biasanya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib saksi berjalan kaki untuk sholat subuh di masjid dekat rumah dan sepulangnya saksi dari Sholat subuh yang mana saksi mendapati sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir tersebut telah hilang atau tidak ada lagi di tempat saksi parker. Selanjutnya saksi berusaha mencari di sekitaran rumah, namun tidak saksi temukan. Adapun sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu Yamaha Mio Sporty dengan No. Polisi BP 4219 FR, warna Putih, tahun 2011, No. Rangka : MH328D306BK428824, No. Mesin : 28D2427962. Akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Guna dilakukan penyelidikan, kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami ke Polsek Bengkong;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memanfaatkan situasi lingkungan yang sepi lalu menguasai sepeda motor dengan alat bantu kunci T dan kawan para terdakwa yang satunya memantau dan mengamati situasi diatas sepeda motor yang para terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor milik saksi, saksi sedang istirahat tidur di rumah;
- Bahwa pada saat saksi parkir sepeda motor milik saksi di garasi depan rumah yang mana sepeda motor tersebut sudah dikunci stang, namun tidak kunci ganda;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum para terdakwa membawa dan menguasai sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa nominal kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. Saksi ADE WAHYU SANANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan No. Polisi BP 4219 FR, warna Putih, tahun 2011, No. Rangka : MH328D306BK428824, No. Mesin : 28D2427962 dan barang yang diambil tersebut yang pernah di bawa ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa WILLY JOHN VEREZ SIMANJUNTAK diamankan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar siang hari di rumah saksi dan pelaku di amankan sehubungan terdakwa ALEXANDER SUREZ ELWANDO HUTAGALUNG sudah terlebih dahulu di amankan oleh polisi;
- Bahwa sebelum diamankan terdakwa WILLY JOHN VEREZ SIMANJUNTAK di rumah saksi hendak makan;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian milik korban yang baru diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Bengkong Jaya Blok G No. 12 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Kota Batam berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan No. Polisi BP 4219 FR, warna Putih, tahun 2011, No. Rangka : MH328D306BK428824, No. Mesin : 28D2427962 dan juga sebelum kejadian sepeda motor tersebut pernah di bawah ke rumah saksi dan kendaraan tersebut adalah yang telah mereka curi dari lokasi kejadian hanya saja saksi tidak tahu dari mana motor tersebut sebelumnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian korban akibat kejadian tersebut adalah Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I ALEXANDER SUREZ ELWANDO HUTAGALUNG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian sepeda motor yang terdakwa dan terdakwa WILLY JHON VEREZ SIMANJUNTAK lakukan pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, sedangkan yang mengambil sepeda motor di tempat kejadian adalah terdakwa sendiri, sedangkan terdakwa WILLY JHON VEREZ SIMANJUNTAK menunggu dan memantau situasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor sebelum mengambil dan menguasai sepeda motor korban;
- Bahwa yang merencanakan pencurian sepeda motor terlebih dahulu adalah ide dari terdakwa WILLY JHON VEREZ SIMANJUNTAK, lalu selanjutnya terdakwa dan terdakwa WILLY JHON VEREZ SIMANJUNTAK bersama-sama mencari sepeda motor taget yang hendak kami curi;
- Bahwa pada mulanya hari Senin tanggal 24 Februari 2020, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa tiba di belakang Graha Pena Batam Pos Batam Centre dan hendak menjumpai pembeli yang sudah janji lewat media sosial Facebook FJB karena pembeli tersbut berminat dengan 2 (dua) unit pelek sepeda motor beserta ban yang terdakwa tawarkan, lalu saat terdakwa pun memarkirkan dan menunggu di atas sepeda motor, dan tidak lama kemudian datang anggota Reskrim Polsek Bengkong dan langsung mengamankan terdakwa beserta sepeda motor dan 2 (dua) pelek sepeda motor serta sepeda motor yang terdakwa bawa. Setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Bengkong untuk dimintai keterangan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor korban bermula pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib di jalan seputaran Sagulung yaitu pada saat terdakwa sedang memceng terdakwa WILLY JHON VEREZ SIMANJUNTAK di atas sepeda motor, kemudian timbul niat WILLY untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata ; " LEX.. TOLONG CARIKAN AKU MOTOR LAH..(saat terdakwa membonceng oleh WILLY) ", dan terdakwa menjawab ; " YA SUDAH NANTIAH KITA BAHAS ITU ", lalu diperjalanan terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata ; “ WIL.. JADI GK KITA CARI MOTORNYA “, dan WILLY menjawab ;
“ IYA BANG LEX..”, kemudian setelah kami putar-putar dan sampailah kami
di wilayah Bengkong, lalu masuk pada hari Jum’at sekira pukul 03.00 Wib
terdakwa dan ALEX melihat sepeda motor Yamaha Mio sporty warna putih
milik korban terparkir di Garasi depan rumah korban dan situasinya pun
mendukung pada saat itu, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan alat
“kunci T” mencoba menghidupkan sepeda motor milik korban dan usaha
terdakwa berhasil, lalu terdakwa membawa sepeda motor korban ke arah
Sagulung, sedangkan terdakwa WILLY pulang mengendarai sepeda motor
terdakwa;

- Bahwa pada saat si terdakwa beraksi mengambil sepeda motor milik korban yang mana pada saat itu terdakwa WILLY sedang berada diatas sepeda motor tepatnya sekitar 3 (tiga) meter dari sepeda motor korban yang hendak terdakwa ambil;
- Bahwa yang memposting pelek sepeda motor korban ke media sosial Facebook untuk dijual adalah menggunakan Facebook terdakwa dan terdakwa WILLY, dengan menggunakan handphone terdakwa sendiri;
- Bahwa pemilik “kunci T” yang terdakwa gunaka pada saat mencuri sepeda motor korban adalah milik kawan terdakwa WILLY;

Terdakwa **II WILLY JOHN VEREZ SIMANJUNTAK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian sepeda motor yang terdakwa dan terdakwa ALEXANDER SUREZ lakukan pada hari Jum’at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, sedangkan yang mengambil sepeda motor di tempat kejadian adalah terdakwa ALEXANDER SUREZ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor sebelum mengambil dan menguasai sepeda motor korban;
- Bahwa yang merencanakan pencurian sepeda motor terlebih dahulu adalah ide dari terdakwa sendiri, lalu selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa ALEXANDER SUREZ untuk membantu terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor korban bermula pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib di jalan seputaran Sagulung yaitu pada saat terdakwa sedang berboncengan sepeda motor bersama terdakwa ALEXANDER SUREZ, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengajak terdakwa ALEX melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata “ LEX.. TOLONG CARIKAN AKU MOTOR LAH..(sambil terdakwa dibonceng oleh ALEX) “, dan ALEX

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab ; “ YA SUDAH NANTIAH KITA BAHAS ITU “, lalu diperjalanan terdakwa ALEX berkata “ WIL.. JADI GK KITA CARI MOTORNYA “, dan terdakwa menjawab ; “ IYA BANG LEX..”, kemudian setelah kami putar-putar dan sampailah kami di wilayah Bengkong, lalu masuk pada hari Jum'at sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan terdakwa ALEX melihat sepeda motor Yamaha Mio sporty warna putih terparkir di Garasi depan rumah korban dan situasinya pun mendukung pada saat itu, selanjutnya terdakwa ALEX dengan menggunakan alat “kunci T” mencoba menghidupkan sepeda motor milik korban dan usaha terdakwa ALEX tersebut berhasil, lalu terdakwa ALEX membawa sepeda motor korban ke Sagulung, sedangkan terdakwa pulang mengendarai sepeda motor terdakwa ALEX;

- Bahwa pada saat terdakwa ALEX beraksi mengambil sepeda motor milik korban yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada diatas sepeda motor tepatnya sekitar 3 (tiga) meter dari sepeda motor korban yang diparkir di tempat kejadian;
- Bahwa yang memposting pelek sepeda motor korban ke media sosial Facebook untuk dijual adalah menggunakan Facebook terdakwa dan terdakwa ALEX, dengan menggunakan handphone android terdakwa ALEX.
- Bahwa pemilik “kunci T” yang digunakan terdakwa ALEX pada saat mencuri sepeda motor korban adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan BP 4219 FR tahun 2011 dengan Noka : MH328D306BK428824 Nosin : 28D2427962;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nopol Belakang BP 4765 dan tanpa plat depan;
3. 2 (dua) pelek standar Yamaha Mio warna Silver beserta ban tubes dengan merk DIAMOND;
4. 1 (satu) buah kunci T;
5. 1 (satu) buah STNK an. YULI CANDRAWASIH;
6. 1 (satu) unit HP Vivo Y 71 milik Alexander Surez Elwando Hutagalun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian sepeda motor terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Bengkong Jaya Blok G No. 12 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Kota Batam;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang dimabil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan No. Polisi BP 4219 FR, warna Putih, tahun 2011, No. Rangka : MH328D306BK428824, No. Mesin : 28D2427962 milik saksi RONI DWI PUTRA;
- Bahwa benar Bukti yang saksi RONI DWI PUTRA miliki adalah 1 (satu) Buah STNK An YULI CANDRAWASIH dan 1 (satu) Buah BPKB dan saksi RONI DWI PUTRA telah membeli dari Sdri.YULI CANDRAWASIH yang merupakan kakak ipar saksi sendiri;
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi RONI DWI PUTRA dalam keadaan dikunci stang di Garasi depan rumah yang beralamat di Bengkong Jaya Blok G No. 12 Kec. Bengkong Kota Batam, lalu saksi RONI DWI PUTRA masuk ke dalam rumah untuk istirahat tidur, kemudian seperti biasanya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib saksi RONI DWI PUTRA berjalan kaki untuk sholat subuh di masjid dekat rumah dan sepulangnya saksi RONI DWI PUTRA dari Sholat subuh yang mana saksi RONI DWI PUTRA mendapati sepeda motor yang sebelumnya saksi RONI DWI PUTRA parkir tersebut telah hilang atau tidak ada lagi di tempat saksi parker. Selanjutnya saksi RONI DWI PUTRA berusaha mencari di sekitaran rumah, namun tidak saksi RONI DWI PUTRA temukan. Adapun sepeda motor milik saksi RONI DWI PUTRA yang hilang yaitu Yamaha Mio Sporty dengan No. Polisi BP 4219 FR, warna Putih, tahun 2011, No. Rangka : MH328D306BK428824, No. Mesin : 28D2427962.;
- Bahwa benar akibat kejadian pencurian tersebut saksi RONI DWI PUTRA mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa memanfaatkan situasi lingkungan yang sepi lalu menguasai sepeda motor dengan alat bantu kunci T dan kawan para terdakwa yang satunya memantau dan mengamati situasi diatas sepeda motor yang para terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor milik saksi RONI DWI PUTRA, saksi RONI DWI PUTRA sedang istirahat tidur di rumah;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum para terdakwa membawa dan menguasai sepeda motor saksi tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang;
3. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah terdakwa I ALEXANDER SUREZ dan terdakwa II WILLY JOHN VEREZ SIMANJUNTAK yang sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah perbuatan yang diambil adalah hak suatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai maksudnya waktu mengambil barang itu; barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut belum sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut



telah berpindah tempat, sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambilan tersebut harus sengaja dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa I ALEXANDER SUREZ dan terdakwa II WILLY JOHN VEREZ SIMANJUNTAK secara bersama sama pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Bengkong Jaya Blok G Nomor 12 Kecamatan Bengkong Kota Batam telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik saksi RONI DWI PUTRA;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih adalah milik saksi RONI DWI PUTRA dan bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian barang yang dimaksud bukanlah milik terdakwa melainkan kepunyaan maupun milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa ALEXANDER SUREZ menjemput terdakwa WILLY JOHN untuk jalan-jalan, dan pada saat itu terdakwa WILLY JOHN mengajak terdakwa ALEXANDER SUREZ untuk mengambil sepeda motor, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib para terdakwa sampai di daerah bengkong dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik saksi RONI DWI PUTRA yang terparkir di garasi depan rumah saksi RONI DWI PUTRA yang beralamat di Bengkong Jaya Blok G Nomor 12 Kecamatan Bengkong Kota Batam. Kemudian terdakwa ALEXANDER SUREZ langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan dengan menggunakan kunci T yang telah di bawa sebelumnya, sedangkan terdakwa WILLY JOHN bertugas memantau keadaan sekitar. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik saksi RONI DWI PUTRA tersebut berhasil di hidupkan terdakwa ALEXANDER SUREZ langsung mengendarai motor tersebut untuk selanjutnya di bawa pulang



kerumahnya sedangkan terdakwa WILLY JOHN mengendarai sepeda motor milik terdakwa ALEXANDER SUREZ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ALEXANDER SUREZ ELWANDO HUTAGALUNG dan terdakwa WILLY JOHN VEREZ SIMANJUNTAK tanpa ijin Saksi RONI DWI PUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian telah sengaja ingin memiliki tanpa seijin yang berhak dengan jalan ataupun cara yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-undang, Kesopanan, Kesusilaan maupun Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa I ALEXANDER SUREZ dan terdakwa II WILLY JOHN VEREZ SIMANJUNTAK telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih adalah milik saksi RONI DWI PUTRA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban RONI DWI PUTRA mengalami kerugian materi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah pada saat melakukan perbuatan itu dilakukan telah terjadi kerjasama sehingga ada saling pengertian berupa isyarat tertentu diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa ALEXANDER SUREZ menjemput terdakwa WILLY JOHN untuk jalan-jalan, dan pada saat itu terdakwa WILLY JOHN mengajak terdakwa ALEXANDER SUREZ untuk mengambil sepeda motor, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib para terdakwa sampai di daerah bengkong dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sporty warna putih milik saksi RONI DWI PUTRA yang terparkir di garasi depan rumah saksi RONI DWI PUTRA yang beralamat di Bengkong Jaya Blok G Nomor 12 Kecamatan Bengkong Kota Batam. Kemudian terdakwa ALEXANDER SUREZ langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan dengan menggunakan kunci T yang telah di bawa sebelumnya, sedangkan terdakwa WILLY JOHN bertugas memantau keadaan sekitar. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik saksi RONI DWI PUTRA tersebut berhasil di hidupkan terdakwa ALEXANDER SUREZ langsung mengendarai motor tersebut untuk selanjutnya di bawa pulang kerumahnya sedangkan terdakwa WILLY JOHN mengendarai sepeda motor milik terdakwa ALEXANDER SUREZ selanjutnya terdakwa I ALEXANDER SUREZ dan terdakwa II WILLY JOHN VEREZ SIMANJUNTAK dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RONI DWI PUTRA dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa ALEXANDER SUREZ ELWANDO HUTAGALUNG dan terdakwa WILLY JOHN VEREZ SIMANJUNTAK tanpa ijin Saksi RONI DWI PUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama untuk memlancarkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Btm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan BP 4219 FR tahun 2011 dengan Noka : MH328D306BK428824 Nosin : 28D2427962, 2 (dua) pelek standar Yamaha Mio warna Silver beserta ban tubles dengan merk DIAMOND, 1 (satu) buah STNK an. YULI CANDRAWASIH yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi **korban RONI DWI PUTRA**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nopol Belakang BP 4765 dan tanpa plat depan, 1 (satu) unit HP Vivo Y 71 milik Alexander Surez Elwando Hutagalung, yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada **terdakwa ALEXANDER SUREZ**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ALEXANDER SUREZ ELWANDO HUTAGALUNG dan terdakwa II WILLY JOHN VEREZ SIMANJUNTAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan BP 4219 FR tahun 2011 dengan Noka : MH328D306BK428824 Nosin : 28D2427962;
 - 2 (dua) pelek standar Yamaha Mio warna Silver beserta ban tubes dengan merk DIAMOND;
 - 1 (satu) buah STNK an. YULI CANDRAWASIH;

Dikembalikan kepada saksi korban RONI DWI PUTRA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nopol Belakang BP 4765 dan tanpa plat depan;
- 1 (satu) unit HP Vivo Y 71 milik Alexander Surez Elwando Hutagalung;

Dikembalikan kepada terdakwa ALEXANDER SUREZ

- 1 (satu) buah kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2020**, oleh Christo E. N. Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H., M.H. dan Efrida Yanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **04 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Christo E. N. Sitorus, S.H., M.Hum.

Efrida Yanti, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Daorita

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16